

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**


-----  
**RISALAH SIDANG  
PERMOHONAN NOMOR 111/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG  
20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM ACARA PIDANA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 7 APRIL 2026**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERMOHONAN NOMOR 111/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Rudi Oktavianus Siallagan
2. Kristopel Silaen
3. Sepri Yadi Messakh
4. Bregas Yonatan Turnip
5. Ruben Yosafat Tampubolon

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 7 April 2026, Pukul 14.29 – 15.14 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                   |           |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra     | (Ketua)   |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Adies Kadir    | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Fransisca Farouk

**Pihak yang Hadir:****Pemohon:**

1. Rudi Oktavianus Siallagan
2. Kristopel Silaen
3. Sepri Yadi Messakh
4. Bregas Yonatan Turnip
5. Ruben Yosafat Tampubolon

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.29 WIB****1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Mulai, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang untuk Permohonan Nomor 111/PUU-XXIV/2026 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu. Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

**2. PEMOHON: RUDI OKTAVIANUS SIALLAGAN [00:59]**

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (...)

**3. KETUA: SALDI ISRA [01:10]**

Yang hadir, siapa? Silakan.

**4. PEMOHON: RUDI OKTAVIANUS SIALLAGAN [01:12]**

Untuk kami yang hadir pada saat ini, saya sendiri Rudi Oktavianus Siallagan sebagai Pemohon I.

**5. KETUA: SALDI ISRA [01:20]**

Terus?

**6. PEMOHON: RUDI OKTAVIANUS SIALLAGAN [01:21]**

Di samping kiri saya ada Kristopel Silaen sebagai Pemohon II.

**7. KETUA: SALDI ISRA [01:26]**

Ya.

**8. PEMOHON: RUDI OKTAVIANUS SIALLAGAN [01:26]**

Sepri Yadi Messakh sebagai Pemohon III.

**9. KETUA: SALDI ISRA [01:30]**

Ya.

**10. PEMOHON: RUDI OKTAVIANUS SIALLAGAN [01:30]**

Kemudian ada Bregas Yonatan Turnip sebagai Pemohon IV.

**11. KETUA: SALDI ISRA [01:35]**

Ya.

**12. PEMOHON: RUDI OKTAVIANUS SIALLAGAN [01:35]**

Dan yang terakhir ada Ruben Yosafat Tampubolon sebagai Pemohon V. Terima kasih.

**13. KETUA: SALDI ISRA [01:39]**

Ini masing-masing Prinsipal, ya, tidak ada kuasa hukum, ya?

**14. PEMOHON: RUDI OKTAVIANUS SIALLAGAN [01:41]**

Betul, Yang Mulia.

**15. KETUA: SALDI ISRA [01:42]**

Oke. Pertama, ini kalau tidak ada kuasa hukum, kelima-limanya harus hadir terus persidangan, ya.

**16. PEMOHON: RUDI OKTAVIANUS SIALLAGAN [01:50]**

Baik, Yang Mulia.

**17. KETUA: SALDI ISRA [01:50]**

Nanti kalau tidak hadir, kita bisa coret.

**18. PEMOHON: RUDI OKTAVIANUS SIALLAGAN [01:53]**

Siap.

**19. KETUA: SALDI ISRA [01:53]**

Dianggap tidak serius. Itu yang pertama.

Yang kedua, sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi sebelumnya?

**20. PEMOHON: RUDI OKTAVIANUS SIALLAGAN [02:01]**

Sebelumnya? Belum. Ini pertama kali.

**21. KETUA: SALDI ISRA [02:03]**

Ini pertama, ya?

**22. PEMOHON: RUDI OKTAVIANUS SIALLAGAN [02:03]**

Siap.

**23. KETUA: SALDI ISRA [02:03]**

Oke, terima kasih.

Saudara mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji atau pengujian materiil Pasal 235 ayat (1) huruf e Undang-Undang 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Dan Kepaniteraan sudah mendaftarkan Permohonan Saudara dengan Nomor 111, ini triple one. Jadi, tiga angka satunya. Nah, sesuai dengan ketentuan hukum acara, sekarang kita akan masuk ke Sidang Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok Permohonan. Jadi, ini pokok-pokoknya saja, sudah bikin ringkasannya belum?

**24. PEMOHON: RUDI OKTAVIANUS SIALLAGAN [02:48]**

Untuk keringkasan kami belum buat, Yang Mulia.

**25. KETUA: SALDI ISRA [02:49]**

Oke, kalau begitu enggak bisa dibacakan semua ini, kalau bisa dibacakan semua sampai malam ini. Jadi, poin-poinnya saja, nanti saya pandu. Setelah itu, akan ada penasihatan dari Majelis Panel.

Silakan, siapa yang mau menyampaikan?

**26. PEMOHON: RUDI OKTAVIANUS SIALLAGAN [03:02]**

Izin, Yang Mulia, mungkin kami nanti berbagi tugas, Yang Mulia.

**27. KETUA: SALDI ISRA [03:05]**

Ya.

**28. PEMOHON: RUDI OKTAVIANUS SIALLAGAN [03:10]**

Permohonan pengujian materiil Pasal 235 ayat (1) huruf e Undang-Undang Dasar ... Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

**29. KETUA: SALDI ISRA [03:30]**

Oke. Dianggap sudah dibacakan Kewenangan.

**30. PEMOHON: RUDI OKTAVIANUS SIALLAGAN [03:35]**

Untuk kedua, Kedudukan Hukum atau Legal Standing. Izin kami lanjutkan pada poin 6, Yang Mulia.

**31. KETUA: SALDI ISRA [03:41]**

Silakan.

**32. PEMOHON: RUDI OKTAVIANUS SIALLAGAN [03:43]**

Bahwa ketiga. Untuk mengukur Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing, yakni adanya hak atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang atau perppu, dan kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya menurut penalaran yang wajar dan dapat dipastikan akan terjadi, maka perlu dijelaskan sebagai berikut. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang setiap saat berpontesi sebagai subjek hukum (...)

**33. KETUA: SALDI ISRA [04:06]**

Itu cukup. Lanjut.

**34. PEMOHON: RUDI OKTAVIANUS SIALLAGAN [04:08]**

Bahwa berlakunya Pasal 235 ayat (1) huruf e KUHAP yang memasukkan barang bukti sebagai alat bukti yang sah dan berdiri sendiri, telah mengubah secara mendasar konstruksi sistem pembuktian pidana Indonesia. Perubahan tersebut bukan sekadar penambahan kategori normatif, tetapi berdampak langsung pada standar minimal dua alat bukti dalam pendetapan tersangka.

F. Kerugian konstitusional Pemohon bersifat spesifik dan personal, karena sebagai Warga Negara Indonesia, Pemohon sewaktu-waktu dapat berada dalam posisi sebagai subjek penyelidikan atau penyidikan, sehingga berpotensi ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan konstruksi pembuktian yang menurut Para Pemohon menurunkan standar perlindungan hukum.

Dua. Sebagai sarjana hukum dan mahasiswa hukum, Para Pemohon memiliki kepentingan profesional dan akademik yang nyata terhadap integritas sistem pembuktian pidana. Sistem pembuktian merupakan fondasi utama dalam praktik advokasi penuntutan, peradilan, dan pengajaran hukum pidana.

**35. KETUA: SALDI ISRA [05:04]**

Oke, lanjut yang lain?

**36. PEMOHON: RUDI OKTAVIANUS SIALLAGAN [05:08]**

Bahwa keempat. Nomor 7, 4. Untuk mengukur Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), Pemohon sebagai dimaksud dalam Pasal 4 undang-undang ... huruf d PMK 2/2021, yakni adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, maka perlu dijelaskan sebagai berikut.

Secara kausalitas, Pasal 235 ayat (1) huruf e membuka ruang yang sangat besar bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dengan menggunakan barang bukti sebagai salah satu minimal dua alat bukti yang dipersyaratkan dalam Pasal 1 angka 31 KUHAP. Hal ini secara langsung berpotensi melanggar hak konstitusional Pemohon atas kepastian hukum yang adil, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

**37. KETUA: SALDI ISRA [05:57]**

Lanjut.

**38. PEMOHON: RUDI OKTAVIANUS SIALLAGAN [05:58]**

Bahwa lebih lanjut, juga telah menegaskan bahwa seorang Pemohon tidak selalu harus menja ... telah mengalami kerugian aktual, melainkan cukup apabila ia dapat menunjukkan adanya potential loss yang rasional dan dapat diperhitungkan sebagai ... dari berlakunya norma undang-undang yang diuji. Sifat potensial yang ... dan kerugian konstitusional Pemohon dalam perkara a quo menjadi semakin nyata mengingat:

- a. KUHAP berlaku secara universal terhadap seluruh Warga Negara Indonesia termasuk Pemohon (...)

**39. KETUA: SALDI ISRA [06:24]**

Oke, itu sudah cukup. Langsung Alasan Permohonan.

**40. PEMOHON: RUDI OKTAVIANUS SIALLAGAN [06:26]**

Izin, Yang Mulia, untuk dilanjutkan rekan saya, Kristopel Silaen.

**41. KETUA: SALDI ISRA [06:30]**

Silakan, Kristoper Silaen. Alasan Permohonan.

**42. PEMOHON: KRISTOPEL SILAEN [06:34]**

Baik, Yang Mulia. Di sini saya akan membacakan latar belakang dan konteksnya dulu terlebih dahulu.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, Permohonan ini diajukan untuk menguji konstitusional Pasal 235 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang menyatakan bahwa barang bukti merupakan salah satu jenis alat bukti yang sah.

Kita ketahui sendiri bahwa dalam KUHAP lama, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, barang bukti tidak dikategorikan sebagai alat bukti mandiri. Pasal 184 KUHP lama ... KUHAP lama secara limitatif menyebut keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Barang bukti hanya berkedudukan sebagai collaborating evidences, bukti pendukung yang menguatkan bukti lain. Nah, di KUHAP baru melalui Pasal 235 ayat (1) huruf e kini secara tegas menempatkan barang bukti setara dengan keterangan saksi dan keterangan ahli. Konsekuensinya, seorang penyidik dapat menetapkan seorang sebagai tersangka cukup dengan satu keterangan saksi, ditambah dengan satu barang bukti, tanpa memerlukan alat bukti testimonial atau dokumenter kedua.

Bagian a.

**43. KETUA: SALDI ISRA [07:48]**

Lanjut.

**44. PEMOHON: KRISTOPEL SILAEN [07:49]**

Barang bukti tidak mempunyai daya jelas yang mandiri sebagaimana disyaratkan sebagai alat bukti. Ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip kepastian dan kejelasan norma pembuktian.

Yang Mulia (...)

**45. KETUA: SALDI ISRA [08:00]**

Langsung poin b, langsung ke pori ... poin b. Cukup pokok-pokoknya saja. Halaman 16.

**46. PEMOHON: KRISTOPEL SILAEN [08:07]**

Di bagian b. Potensi kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam menetapkan tersangka berdasarkan barang bukti. Ini merupakan pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah dan prinsip perlindungan hak asasi manusia.

**47. KETUA: SALDI ISRA [08:18]**

Oke.

**48. PEMOHON: KRISTOPEL SILAEN [08:19]**

Di bagian c. Pelanggaran terhadap asas kepastian hukum yang adil, prinsip leg ... legalitas dalam pembuktian, dan prinsip due process of law.

**49. KETUA: SALDI ISRA [08:28]**

Oke, lanjut.

**50. PEMOHON: KRISTOPEL SILAEN [08:30]**

Dan di bagian d. Pasal 235 ayat (1) huruf e KU ... KUHP bertentangan dengan doktrin dan perkembangan hukum pembuktian yang berkeadilan.

**51. KETUA: SALDI ISRA [08:39]**

Lanjut.

**52. PEMOHON: KRISTOPEL SILAEN [08:40]**

Baik, selanjutnya mungkin Petitem bisa dibacakan oleh teman saya, Yang Mulia.

**53. KETUA: SALDI ISRA [08:43]**

Ya, siapa yang mau bacakan?

**54. PEMOHON: KRISTOPEL SILAEN [08:46]**

Sepri Yadi Messakh.

**55. KETUA: SALDI ISRA [08:46]**

Silakan.

**56. PEMOHON: SEPRI YADI MESSAKH [08:50]**

Baik, Yang Mulia. Kami akan membacakan pet ... Petitemnya.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Para Pemohon dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutus sebagai berikut.

1. Mengembalikan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 235 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Atau menyatakan Pasal 235 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa *barang bukti* dimaknai bahwa barang bukti hanya dapat dikatakan sebagai alat bukti apabila harus disertai oleh alat bukti lainnya.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**57. KETUA: SALDI ISRA [10:15]**

Cukup?

**58. PEMOHON: RUDI OKTAVIANUS SIALLAGAN [10:18]**

Cukup, Yang Mulia.

**59. KETUA: SALDI ISRA [10:19]**

Oke, terima kasih. Sekarang akan masuk pada fase penasihatan. Jadi, Saudara bisa mencatat kalau ada yang dianggap relevan. Itu miknya dimatikan dulu. Kalau ada yang relevan bisa dicatat. Kalau Anda kesulitan mencatat, nanti setelah sidang ini bisa buka website Mahkamah Konstitusi, akan ada YouTube rekaman persidangan dan akan ada Risalah juga. Bisa, ya?

Pernasihatan pertama, akan dimulai Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Dr. Ridwan Mansyur. Dipersilakan, Yang Mulia.

**60. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [10:52]**

Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Yang Mulia Prof. Saldi Isra, dan juga Yang Mulia Hakim Anggota Panel Yang Mulia Prof. Adies Kadir, dan juga Para Pemohon, ya. Seluruhnya Prinsipal, ya, lima orang?

**61. PEMOHON: RUDI OKTAVIANUS SIALLAGAN [11:14]**

Betul, Yang Mulia.

**62. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [11:14]**

Ya, betul. Sudah ada yang pernah beracara di Mahkamah sebelumnya?

**63. PEMOHON: RUDI OKTAVIANUS SIALLAGAN [11:20]**

Kebetulan ini baru pertama kali kami (...)

**64. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [11:22]**

Baru pertama, baik, ya, baik. Ini ada 25 halaman sebenarnya tadi yang sudah di apa ... pres Saudara apa ... persingkat Permohonan yang sudah diajukan. Dan sebagaimana juga pada Sidang Pendahuluan, selain dari penyampaian pokok-pokok Permohonan itu, juga Mahkamah akan

memberikan penasihatan dalam kaitannya dengan Permohonan yang sudah diajukan ini. Nanti dicatat boleh, atau didengarkan, atau nanti bisa setidak-tidaknya bisa dilihat di laman Mahkamah, nanti Risalah semua ada di sana, nanti lihat di laman Mahkamah Konstitusi, dibuka saja di situ. Nah, ini kan Saudara tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ya. Saudara menguji satu pasal, yaitu Pasal 235 ayat (1) huruf e tentang alat bukti yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, sementara batu ujinya ini, dasar pengujiannya ada 5 Saudara ajukan, beberapa pasal yang ada di dalam ketentuan UUD NRI Tahun 1945. Secara sepintas dari analisa perkara ini, ya, penyampaiannya bahwa mengenai struktur dan format sudah lumayan bagus sebenarnya. Ini nonton di mana? Contoh di putusan-putusan sebelumnya? Atau lihat di laman Mahkamah?

**65. PEMOHON: RUDI OKTAVIANUS SIALLAGAN [13:10]**

Kebetulan bentuknya kami contoh dari senior, Yang Mulia.

**66. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [13:12]**

Dari senior?

**67. PEMOHON: RUDI OKTAVIANUS SIALLAGAN [13:12]**

Siap, Yang Mulia.

**68. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [13:13]**

Ada mentornya ini?

**69. PEMOHON: RUDI OKTAVIANUS SIALLAGAN [13:15]**

Kalau mentor kami sendiri, tapi kami ada senior yang pernah mengajukan uji materiil, kami ikuti.

**70. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [13:22]**

Baik, ya. Struktur dan format sudah cukup, identitas dan sebagainya yang tercantum di dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perkara. Nah, di Kewenangan Mahkamah, ini ada beberapa yang sudah Saudara cantumkan. Isi Kewenangan Mahkamah ini adalah dasar-dasar hukum Mahkamah Konstitusi dalam menerima ... apa ... memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini. Ini ada ... masih ada yang belum sedikit nih. Ada, sudah ada empat pasal yang Saudara

cantumkan di dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi ini. Ini ada dasar hukum yang memang harus Saudara masukkan juga lagi, ya. Di dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945. Ini kalau menulis undang-undangnya harus lengkap, ya. Harus lengkap, jangan disingkat-singkat, ya. Kemudian juga di ... kemudian, nah, ini Saudara nanti lihat peraturan Mahkamah Konstitusi, ya, nomor ... yang baru Nomor 7 Tahun 2025, ya, tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Nah, ini Saudara masih menggunakan di sini ditulis masih Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021. Itu sudah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025. Nanti disesuaikan, nanti lihat juga. Pelajari juga isinya, ini buku yang biru ini, nih. Nanti dilihat juga di dalam, di Mahkamah, di dalam laman Mahkamah Konstitusi, Saudara lihat. Saudara download, nanti dilihat untuk apa ... format dan sebagainya, seluruh yang ada di sini. Bagaimana tata beracara di Mahkamah Konstitusi juga ada di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi ini.

Nah kemudian juga di Kedudukan Hukum, ya. Di Kedudukan Hukum ini Saudara-Saudara semuanya ini sebagai sarjana hukum dan masih seorang yang mahasiswa, ya. Siapa yang masih mahasiswa?

**71. PEMOHON: RUDI OKTAVIANUS SIALLAGAN [15:31]**

Betul, Yang Mulia, Pemohon V, Ruben Yosafat Tampubolon.

**72. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [15:33]**

Ya, baik. Nah, ini kan bagian yang penting di dalam beracara itu Saudara harus menjelaskan. Sehingga kemudian hasilnya Saudara memiliki kedudukan hukum untuk beracara itu. Ada legal standing, Saudara harus legal standing. Ini saya lihat Saudara belum mengelaborasi Legal Standing itu. Ada beberapa bagian yang memang Saudara harus uraikan. Kemudian Saudara apa ... kontestasikan dengan ... antara pasal yang Saudara uji itu, yang Saudara ... dianggap merugikan hak-hak konstitusional Saudara itu dengan batu uji. Ini banyak sekali, ini ada 5 batu ujinya ini. Nah, belum tampak di sini Saudara-Saudara itu memiliki kedudukan hukum dengan mengelaborasi mengenai 5 parameter kerugian itu. Nah, ini yang Saudara harus uraikan, tidak hanya cukup Saudara menyebutkan berpotensi menjadi subjek dalam proses hukum pidana, kemudian akan menimbulkan kerugian. Kerugian yang dimaksud itu adalah kerugian hak konstitusional. Nah, ini Saudara tidak tuliskan di sini. Hak konstitusional itu yang mana? Misalnya ini tadi kan Saudara mencantumkan misalnya Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945, nah hak konsistusional yang mana? Hak untuk mendapatkan pendidikan ataukah hak untuk mengembangkan diri. Atau misalnya yang bagian pada Pasal 28D ayat (1), kerugian hak

konstitusional yang mana? Hak konstitusional yang mana itu? Misalnya, hak untuk memperoleh kepastian hukum yang adil, hak untuk memperoleh jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, itu. Nah, itu Saudara harus uraikan, ya, Saudara kontestasikan, sehingga betul-betul dengan berlakunya pasal ini, yang antara lain tadi, apa ... memang ini sepertinya hal yang baru karena ada barang bukti, menjadi salah satu item dalam bukti-bukti di dalam undang-undang yang sudah di ... baru yang diterapkan sekarang, sudah berlaku. Nah, ini yang Saudara yang belum terlalu panjang Saudara uraikan, sehingga Saudara harus menguraikan. Sehingga pada bagian kedudukan hukum itu betul 5 parameter itu yang Saudara uraikan, Saudara elaborasi.

Kemudian ini Saudara sudah menyebutkan mengalami atau berpotensi mengalami kerugian, tapi tidak diuraikan. Maksudnya itu seperti apa yang Saudara katakan Pemohon mengalami atau potensi mengalami kerugian? Ya, atau faktual, ya, gitu, ya, kerugiannya itu atau potensial atau berpotensi pada waktu yang lain yang akan datang akan menimbulkan ... bisa menimbulkan kerugian seperti itu atau memang sudah mengalami kerugian itu. Kalau di sini lihat seolah-olah dengan berlakunya undang-undang ini, Saudara mengatakan Saudara sudah mengalami kerugian hak konstitusionalnya, tapi tidak diuraikan. Itu yang penting Saudara elaborasi, sehingga Saudara memiliki kedudukan hukum atau legal standing di dalam pengujian undang-undang yang Saudara ajukan ini. Nah, ada yurisprudensi juga bisa Saudara lihat. Contoh juga putusan-putusan yang sudah berhasil legal standing-nya itu didapat oleh pemohon-pemohon itu, itu bisa Saudara jadikan apa ... referensi Saudara untuk menyusun mengenai LS ini yang menjadi lebih baik, legal standing ini.

Nah, kemudian juga di Alasan-Alasan Permohonan juga. Saya kira juga memang ada beberapa yang sudah Saudara uraikan, tapi ketika dicoba dicermati nanti, ya. Ini kan pasal-pasal ini yang Saudara maksud harus keterkaitannya itu seperti apa, gitu loh, yang Saudara anggap ... sehingga pada bagian e dari Pasal 235 ayat (1) ini, itu betul-betul alasan-alasan inilah yang menimbulkan kerugian itu juga Saudara uraikan di sini mengenai ... dengan berlakunya pasal itu. Ini tidak ... tidak diuraikan oleh Saudara, Saudara menceritakan banyak di sini memang, ada beberapa halaman yang Saudara uraikan, tapi memang ... belum begitu ... apa ... tepat, ya, mengelaborasinya. Coba nanti diulangi, dilihat kembali, mengapa barang bukti itu kemudian dimasukkan di dalam pasal itu sebagai bagian yang baru? Lalu letak bahwa itu kemudian menjadi alasan Saudara me ... apa ... untuk menguraikan, itu harus diuraikan, menghubungkan dengan bukti-bukti yang ada itu juga. Makanya nanti bukti-buktinya itu juga harus tepat.

Saudara bisa mengambil contoh-contoh, ini kan inginnya Saudara kan seperti berawal dari kasus konkret, ya, misalnya akan terjadi kasus konkret kalau dialami. Nah, itu juga Saudara harus ... apa ... uraikan, ya,

mengenai kerugiannya itu. Kemudian juga bahwa ... apa ... menegaskan tentang bukti sah atau otonom itu, seperti itu. Saudara harus uraikan, tidak hanya disebut begitu saja. Sehingga dia nanti di dalam Alasan-Alasan Permohonan ini isinya itu kemudian akan mengerucut sebagai bagian-bagian yang menjadi Permohonan dalam Petitumnya itu. Nah, ini ... nah, itu belum nyambung.

Nah, ini di dalam Petitum ada beberapa butir Petitum, ya. Sebenarnya ini dari susunannya itu sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025. Hanya saja ada beberapa yang belum Saudara cantumkan ini. Misalnya, cantumkan juga Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 17149 dalam penyebutan di undang-undang a quo itu. Yang lengkap, ya. Tulis yang lengkap, jangan sepotong-sepotong.

Nah, kemudian juga ini kan ... ini kan ingin dibatalkan, ya. Kemudian Saudara juga sepertinya ini ingin dimaknai juga di sini. Nah, ini Saudara sebutkan, ya. Dibatalkan atau dimaknai, tapi Saudara memasukkannya itu ke ... menjadi alternatif dengan kata-kata *atau* itu. Jadi coba di ... apa ... dibaca kembali, ya, dilihat contoh-contoh putusan ... apa ... Petitum itu seperti apa, yang berkaitan dengan pemaknaan itu seperti apa. Penulisannya, ya, yang harus ada di dalam butir-butir Petitum ini yang merupakan ekstrak dari apa yang Saudara uraikan di dalam Alasan-Alasan Permohonan itu.

Saya kira itu, mudah-mudahan nanti Saudara bisa perbaiki, ya. bisa dilengkapi lagi, ya, penulisannya. Mudah-mudahan nanti kita lihat seperti apa setelah diperbaiki hasilnya apabila akan diteruskan Permohonan ini. Terima kasih, Prof. kembalikan.

**73. KETUA: SALDI ISRA [23:06]**

Terima kasih, Yang Mulia.  
Berikutnya, Yang Mulia, Prof. Adies, dipersilakan.

**74. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [23:11]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi Isra. Kemudian, Yang Mulia Anggota Panel Dr. Ridwan Mansyur, Para Pemohon.

Mahkamah Konstitusi pernah membuat satu Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014. Sudah pernah baca? Belum, ya? Nanti dibaca, ya, itu Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014. Di sana pada dasarnya, Mahkamah telah memberikan standing yang jelas terkait dibutuhkannya dua alat bukti tersebut. Nah, oleh karena itu, Para Pemohon perlu memberikan argumentasi berkaitan dengan hal tersebut, termasuk apakah Mahkamah perlu bergeser daripada pendirian yang ada pada putusan a quo. Ini kan

sudah pernah soalnya. Jadi, betul-betul harus bisa meyakinkan kami di Mahkamah agar bisa bergeser dari pendirian kami.

Kemudian, terkait substansi, tadi sudah dijelaskan panjang lebar juga oleh Yang Mulia Dr. Ridwan Mansyur. Disampaikan pokoknya dari peraturan-peraturan yang derajatnya tertinggi sampai terendah itu dimuat semua.

Kemudian, Pemohon perlu menyimpulkan, apa yang menjadi objek Permohonan dan juga apa yang menjadi dasar pengujiannya atau batu uji itu mesti disimpulkan, sehingga akan tampak, apakah termasuk dalam kewenangan Mahkamah atau tidak. Jadi, mudah bagi kami untuk membacanya.

Kemudian, Kedudukan Hukum. Dalam praktik pengujian undang-undang, kerugian konstitusional yang bersifat potensial tetap dapat diterima sepanjang dapat dijelaskan secara logis, spesifik, dan memiliki kemungkinan yang nyata untuk terjadi. Jadi, harus dijelaskan. Jadi, Para Pemohon tidak cukup hanya menyatakan ini ada potensi kerugian, tidak hanya itu saja. Namun, harus menunjukkan, bagaimana potensi tersebut dapat benar-benar terjadi dalam kondisi konkret yang kemudian akan dihadapi. Jadi, itu mohon juga dielaborasi, ya, diperjelas di sana.

Para Pemohon juga dapat memperkuat uraian Kedudukan Hukumnya dengan memberikan satu ilustrasi. Tolong berikan ilustrasi atau suatu skenario, dimana Para Pemohon mengalami kerugian konstitusional karena berlakunya pasal a quo. Nah, tolong itu ditambahkan.

Kemudian ... nah, di Posita. Pemohon juga harus dapat memahami perbedaan antara alat bukti dengan barang bukti. Jadi, kalau kita secara sederhana saja, alat bukti adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian agar menimbulkan keyakinan daripada hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Dalam KUHAP, salah satu jenis dari alat bukti adalah barang bukti tersebut. Oleh karena itu, Pemohon harus dapat mengonstruksikan argumennya yang berkaitan dengan kedua hal tersebut, ya, agar Posita dan Petitemnya menjadi selaras itu.

Kemudian, tadi sepintas kita baru buka-buka pasalnya dan juga Permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa barang bukti tidak mempunyai daya yang jelas dan mandiri?

## **75. PEMOHON: RUDI OKTAVIANUS SIALLAGAN [28:18]**

Betul, Yang Mulia.

**76. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [28:19]**

Padahal Penjelasan di Pasal 235 di Penjelasannya 235 ayat (1) huruf e KUHAP telah menguraikan bahwa yang dimaksud dengan barang bukti adalah barang atau alat yang secara langsung atau tidak langsung untuk melakukan tindak pidana atau hasil tindak pidana. Nah, selain itu juga di Pasal 241 KUHAP telah memberikan batasan tentang definisi barang bukti yaitu menjangkau ada:

- a. Alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana.
- b. Alat atau sarana yang menjadi objek tindak pidana. Dan/atau,
- c. Aset yang merupakan hasil tindak pidana.

Nah, berdasarkan itu, Pemohon harus dapat memberikan argumentasi juga di sini, apakah masih terdapat permasalahan konstitusional dengan adanya definisi-definisi tersebut di Penjelasan 235 ayat (1) huruf e dan juga di Pasal 241 KUHAP tersebut.

Kemudian, ketentuan yang ada dalam Pasal 1 angka 28, Pasal 1 angka 31, Pasal 1 angka 32 KUHAP masih mensyaratkan adanya minimal 2 alat bukti dalam koridor penetapan tersangka ataupun dalam penangkapan. Nah, kaitannya dengan hal tersebut apakah masih relevan? Ini apakah masih relevan? Ini perlu dipikir, ya, apakah masih relevan apabila Para Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk mengabulkan Petitumnya? Kemudian, apakah nanti tidak justru menimbulkan sesuatu ketidakpastian hukum yang baru ketika Petitum Pemohon dikabulkan? Ya, itu juga harus dipikirkan.

Petitum pada dasarnya Petitum telah sesuai dengan ketentuan petitum yang ada di Mahkamah yang lazim, ya, tadi sudah nyontoh senior soalnya itu, ya, sudah banyak yang bagus, cuma ada beberapa tadi yang harus lebih diperjelas dan lebih di elaborasi.

Saya rasa itu saja dari saya. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel. Assalamualaikum wr. wb.

**77. KETUA: SALDI ISRA [30:39]**

Walaikumsalam. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Adies.

Itu beberapa hal, ya, tapi tambahan dari saya yang mungkin Saudara bisa pikirkan dengan serius.

Satu. Ini kan sederhana menguji Pasal 235 ayat (1) huruf e, berkenaan dengan memasukkan barang bukti sebagai alat bukti. Tapi umum dulu ini, tapi yang digunakan untuk me-challenge itu adalah apa yang ada dalam rumusan KUHAP lama, Undang-Undang 8/81, padahal itu sudah tidak berlaku lagi. Nah, itu ... itu satu hal itu, Anda gunakan barang yang sesuatunya tidak ada lagi, dinyatakan sudah ada pergeseran menjadi ini, gimana bisa menerima logikanya itu? Jadi, Anda mau me-challenge yang sekarang menggunakan fungsi atau cara Pandang KUHAP 8/81. Kecuali Anda menggunakan dasar-dasar

pengujian. Ditarik bahwa barang bukti itu, itu tidak bisa diterima berdasarkan kepada alasan-alasan pengujian. Jadi, coba pikirkan lagi. Menggunakan cara berpikir KUHAP lama untuk mengatakan ada yang salah dengan KUHAP baru. Kecuali, Anda bisa bangun pandangan kepada kami bahwa barang bukti yang dimaksud di sini bertentangan dengan konstitusi. Nah, itu satu soal yang ... yang agak serius. Umum.

Yang kedua. Coba nanti Anda perhatikan lagi di Kewenangan Mahkamah itu, itu ada beberapa hal yang belum dimasukkan. Misalnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Lalu PMK-nya sudah berubah sekarang, PMK Nomor 7 Tahun 2025, nanti coba diperhatikan. Jadi, tidak tepat Saudara menggunakan ini, itu di Kewenangan Mahkamah.

Nah, yang kedua. Di Legal Standing. Ini kan potensial, ya? Potensial akan terjadi, belum dialami. Jadi, kalau soal ini sebagai warga akademik dan segala macam, itu tidak spesifik. Harus dicarikan potensi kerugian yang spesifik itu. Jadi, boleh potensi kalau menurut ketentuan hukum acara, tapi ada tambahan frasanya *yang dapat dipastikan akan terjadi*. Nah, itu kalau potensi. Tapi kalau Anda secara faktual telah dirugikan, nah itu enggak perlu *yang dapat dipastikan* karena memang sudah terjadi. Tapi, karena Anda belum mengalaminya, hanya kekhawatiran saja. Nah, tambahannya kepada kami adalah mengapa norma itu dipastikan akan terjadi kepada Saudara, Para Pemohon. Nah, itu yang belum kelihatan.

Nah, yang lain adalah masih belum menjelaskan di Legal Standing itu, itu siapa Saudara ini sebetulnya. Jadi, Pemohon I itu siapa, Pemohon II siapa, Pemohon III siapa, Pemohon IV siapa, Pemohon V, dan apa hubungan itu dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, lalu harus dijelaskan juga hubungan kausal. Jadi, ada hubungan sebab akibat antara berlakunya norma yang dimohonkan pengujian dengan kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional Saudara. Itu harus dijelaskan. Karena kami nanti akan menilai benar atau tidak ada kerugian atau potensi kerugian. Kalau dia potensi, dapat dipastikan akan terjadi. Nah, itu di Legal Standing yang Saudara harus pikirkan dengan baik.

Yang berikutnya yang perlu Saudara catat adalah ini Saudara menggunakan 5 dasar pengujian. Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1). Apa konsekuensinya kalau Saudara menjelaskan atau memiliki atau menggunakan 5 dasar pengujian? Itu harus ada penjelasan kepada kami, mengapa norma Pasal 235 ayat (1) huruf e itu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3). Karena ini kan menyangkut negara hukum, ya. Kira-kira nih ciri negara hukum mana nih yang bertentangan dengan pasal ini? Harus dijelaskan. Sehingga nanti kami bisa menilai benar atau tidaknya.

Lalu, Pasal 27 ayat (1) berkedudukan ... "Bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya." Apakah dengan ketentuan ini Saudara menjadi tidak sama di depan hukum? Kan ini erga omnes, berlaku untuk semua orang. Kecuali ini untuk yang baru tamat, berlaku ini yang sudah ... belum tamat, berlaku ini yang sudah lama tamat, nah itu baru. Tapi ini siapa saja, berlaku ini. Nah, nanti harus Anda jelaskan.

Begitu juga dengan Pasal 28C ayat (1). Nah, mengembangkan diri melalui pemenuh kebutuhan dasarnya. Apa relevansinya ini dijadikan dasar pengujian? Kalau Pasal 28D memang agak kuat, ya. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, dan segala macamnya. Tapi, sekali lagi, coba Saudara cari yang paling relevan untuk dijadikan dasar pengujian. Sebab semakin banyak menggunakan dasar pengujian, semakin panjang yang harus dielaborasi. Karena masing-masing dasar pengujian ini harus dikontes dengan norma yang diuji, mengapa dia bertentangan. Nah, itu yang apa ... yang berikutnya.

Soal Legal Standing tadi sudah. Lalu benar tadi saya sepakat, bahwa ini harus Anda uraikan dulu alat bukti dengan barang bukti itu gimana. Jadi mungkin doktrin-doktrin ilmu hukum, ya. Ini memang Anda banyak sekali nih mengutip pendapat-pendapat ahli. Tapi hanya kutipan yang kemudian tidak menjelaskan apa yang membedakan barang bukti dengan alat bukti. Nah, tadi disampaikan, Saudara-Saudara juga ... apa namanya ... baca Putusan 21. Sudah pernah enggak baca Putusan MK 21 Tahun 2014?

**78. PEMOHON: RUDI OKTAVIANUS SIALLAGAN [38:16]**

Sudah, Yang Mulia.

**79. KETUA: SALDI ISRA [38:18]**

Nah, nanti itu soal ketentuan minimal dua alat bukti. Ketentuan minimal dua alat bukti itu yang untuk memperkuat ini.

Nah, lalu yang agak harus Saudara pikirkan juga adalah berkenaan dengan apa ... Petitum Saudara. Petitum Saudara ini kan petitum alternatif. Satu, menghilangkan seluruhnya. Dua, memberi pemaknaan. Tapi kalau Saudara baca di Alasan-Alasan Permohonan, belum ada penjelasan yang mengarah kepada kenapa menggunakan alternatif kedua itu. Jadi karena Petitum itu adalah kayak konklusi dari apa ... dari Posita, maka konklusi itu harus ada di penjelasan. Jadi kalau di Alasan-Alasan itu Anda tidak menjelaskan mengapa yang konstitusional itu kalau dimaknai seperti ini, nah itu nanti enggak tersambung loh antara Posita dengan Petitum. Kalau Posita dengan

Petitum tidak nyambung, maka nanti Permohonan akan kabur. Tolong itu dijelaskan supaya kami tahu, oh, kalau ini dibuang semua, dinyatakan bertentangan, ini sudah jelaslah posisinya. Tapi kalau ini dimaknai, barang bukti dimaknai bahwa barang bukti hanya dapat dikatakan sebagai alat bukti apabila harus disertai oleh alat bukti lainnya. Nah, itu kan belum ada penjelasannya di Alasan-Alasan Permohonan. Kenapa pakai ... jadi, merumuskan alternatif-alternatif itu harus ada argumentasi pendukungnya di Alasan-Alasan Permohonan, ya. Nanti Anda lihat di rumusan Petitum itu belum menyebutkan soal lembaran negara. Ini Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara), dan segala macam, dilengkap itu.

Nah, satu poin di alternatif Saudara ini, coba Anda ... Anda baca, ya. "Menyatakan Pasal 235 ayat (1) huruf e Undang-Undang 20 Tahun 2025 tentang KUHAP (Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa *barang bukti* dimaknai bahwa barang bukti hanya dapat ..." nah, tolong Anda apa ... Anda pikirkan. Kan ini Anda menyangkut frasa saja, ya. Jadi, kalau begitu, fra ... ndak ada frasa lagi, Pasal 235 ayat (1) huruf e itu kan sudah ini isinya, ya, kan? Kan ndak ada lagi yang lain di situ. Ada enggak yang lain di situ? Enggak ada, kan? Nah, kalau begitu, "Menyatakan Pasal 235 ayat (1) huruf e bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai." Jadi, apa makna yang Saudara mau?

Nah, yang terakhir, tadi disampaikan juga. Saudara lihat nanti ketentuan Pasal 241, tadi sudah disebut oleh dua Hakim Yang Mulia. Barang bukti sebagaimana dimaksud ... nah, ini. Lalu, ada juga di penjelasan. Jangan-jangan yang Saudara pikirkan itu sudah ada itu di situ. Nah, tolong itu dipikirkan dengan serius terkait dengan Permohonan ini.

Nah, Saudara-Saudara sekalian, ada yang mau ditanggapi, disampaikan, atau cukup?

**80. PEMOHON: RUDI OKTAVIANUS SIALLAGAN [42:30]**

Izin, Yang Mulia. Rencana dalam perbaikan Permohonan, kami ingin menambah satu pemohon jika berkenaan (...)

**81. KETUA: SALDI ISRA [42:35]**

Tunggu dulu, itu soal lain itu.

**82. PEMOHON: RUDI OKTAVIANUS SIALLAGAN [42:38]**

Baik, Yang Mulia.

**83. KETUA: SALDI ISRA [42:39]**

Ya. Yang kami nasihati tadi ada yang mau disampaikan atau cukup?

**84. PEMOHON: RUDI OKTAVIANUS SIALLAGAN [42:43]**

Mungkin ada satu, Yang Mulia (...)

**85. KETUA: SALDI ISRA [42:45]**

Ya.

**86. PEMOHON: RUDI OKTAVIANUS SIALLAGAN [42:45]**

Terkait barang bukti yang kami maksudkan tidak mempunyai daya jelas itu, dia berbeda dengan alat bukti lainnya, seperti keterangan saksi atau keterangan ahli yang dapat mengatakan bahwa suatu peristiwa atau perbuatan (...)

**87. KETUA: SALDI ISRA [42:57]**

Ya, itu kan sudah disebutkan di dalam.

**88. PEMOHON: RUDI OKTAVIANUS SIALLAGAN [42:58]**

Bukan ... bukan maksud ... dimaksudkan dalam penjelasan dalam Pasal 2 mengenai barang bukti.

**89. KETUA: SALDI ISRA [43:04]**

Ya, kami hanya mengingatkan, jangan-jangan yang Saudara mau itu sudah tercakup di situ, tapi silakan pikirkan, ya.

**90. PEMOHON: RUDI OKTAVIANUS SIALLAGAN [43:08]**

Siap, Yang Mulia.

**91. KETUA: SALDI ISRA [43:10]**

Nah, oleh karena itu, nanti soal Anda mau menambah satu pemohon lagi, terserah urgensinya. Apa urgensinya? Apa kepentingannya? Nanti kita akan lihat, ya, untuk menambah pemohon itu.

Lalu, ini diingatkan juga kepada Saudara untuk melengkapi bukti-bukti, ya. Bukti dilengkapi, dinasegel, dan segala macamnya. Pokoknya bukti yang memenuhi syarat bukti itu. Bisa dipahami, ya?

Oke. Nah, dengan nasihat kami tadi, Saudara sekarang punya tiga pilihan. Satu, meneruskan Permohonan ini tanpa perbaikan, boleh kalau mau. Yang kedua, menarik Permohonan ini kalau Anda merasa, wah ini rasanya sudah ada di sini, atau tidak relevan, atau perlu waktu yang lebih lama, boleh juga. Yang ketiga, meneruskan Permohonan ini, tapi memperbaikinya terlebih dahulu. Kalau Saudara mau memperbaiki, ternyata pilihan hukumnya ke pilihan ketiga, maka tersedia waktu untuk memperbaiki Permohonan ini adalah 14 hari dari sekarang. Jadi kalau dihitung itu akan jatuh pada tanggal 20 April, tapi karena kemungkinan 20 April itu kami akan work apa ... from home, maka nanti batas waktunya menjadi 21 April 2026, pukul 12.00 WIB, menyerahkan perbaikan. Kalau mau memperbaiki. Boleh lebih cepat dari itu enggak apa-apa, tapi tidak boleh lewat dari 21 April 2026, pukul 12.00 WIB. Kalau lewat, maka kami akan menggunakan Permohonan awal sebagai permohonan yang akan dinilai oleh Mahkamah. Bisa dipahami, ya? Kalau Saudara mau mengirim perbaikan permohonan melalui pos, tolong di amplop suratnya ditulis perbaikan permohonan nomor berapa. Tolong dipikirkan pilihan Saudara mau jatuh ke mana. Satu, boleh. Dua, juga enggak apa-apa. Tiga, juga oke. Jadi ini pilihan terbuka ini untuk Saudara-Saudara. Ya, cukup?

**92. PEMOHON: RUDI OKTAVIANUS SIALLAGAN [45:31]**

Cukup, Yang Mulia, terima kasih.

**93. KETUA: SALDI ISRA [45:32]**

Ada yang mau ditambahkan? Ada yang mau ditambahkan? Cukup.

Dengan demikian, ini nanti perbaikan permohonannya boleh diajukan sekali, jangan berkali-kali pula nanti kalau mau perbaikan permohonan. Anda repot, kami repot juga. Tapi akan kami gunakan perbaikan yang pertama itu.

Oke, dengan demikian Sidang Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok Permohonan dan penasihat dari Majelis Panel untuk Permohonan Nomor 111/PUU-XXIV/2026 dinyatakan selesai.

Sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.14 WIB**

Jakarta, 7 April 2026  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

